

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam

Asriadi Arifin

IAI DDI Sidrap

Abstract

This research aims to examine the Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabaha in terms of Islamic economic aspects. This type of research is descriptive qualitative to explain narratively the results of research that are more concrete and in-depth. The approach used is normative, namely studying the DSN MUI fatwa regarding murabahah contracts in mortgage products implemented by Bank BNI Syariah Parepare Branch, which today has transformed into Bank Syariah Indonesia. The research results were obtained by observing and using direct interviews with informants. The results of the study found that the housing implementation of Indonesian Islamic Bank (BSI) mortgage products was in line with the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabaha which is based on the context of the customer's needs to realize falah welfare together based on the principles of Islamic economics.

Article history:

Received : 2023-03-13

Revised : 2023-04-05

Accepted : 2023-04-09

Available : 2023-08-03

Keywords:

DSN-MUI, Indonesian Islamic Bank, Islamic Economics

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Arifin, Asriadi. "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam [ONLINE]*, Volume 5 Issue 1 (June, 2023): 1-11.

*Corresponding author:

asriadiarifin07@gmail.com

DOI:

10.35905/balanca.v6i1.5079

Page:

1-11

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

PENDAHULUAN

Akhir dari tujuan ekonomi Islam yang sesungguhnya ialah pencapaian *falah* yang merupakan kemestian dari setiap entitas kehidupan perekonomian yang ada. Dalam pandangan filsafat ekonomi Islam dijabarkan bahwa *falah* mencakup berbagai aspek yang lebih kolektif dalam kehidupan manusia. Menurut pandangan Minsanam, dkk (2013) dalam Aravik (2020) dinyatakan bahwa *falah* sebagai acuan dasar sekaligus tujuan dari ekonomi Islam yang diimplementasikan yang berdimensi dua arah, yakni dunia dan akhirat. Dalam bingkai akhirat mencakup keberlangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi dan kemuliaan yang abadi. Konsep *falah* pula mencakup segala aspek mikro maupun makro, sehingga cakupannya lebih komprehensif.

Konsep *falah* ekonomi Islam semakna dengan kesejahteraan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraan tersebut juga bermakna kesejahteraan holistik dan seimbang, bahwa manusia dikatakan sejahtera dalam kehidupannya oleh pemenuhan kebutuhan spiritual, individual dan sosial pada saat yang sama. Kesejahteraan juga pada hakikatnya meliputi aspek yang lebih komprehensif dan kolektif yakni duniawi dan ukhrawi, bahwa kehidupan manusia pada dasarnya bukan hanya di dunia, bahkan lebih abadi di akhirat kelak. Kecukupan materi di dunia ditujukan untuk kehidupan akhirat yang lebih bahagia (Aravik, 2020). Menurut Muhammad Baqir ash Shadr (2008) bahwa seorang Muslim harus mencari sumber-sumber kesejahteraan duniawinya, akan tetapi tidak menjadikan itu sebagai tujuan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai sarana untuk kesejahteraan yang lebih kekal nantinya.

Suatu keniscayaan bahwa kebahagiaan *falah* hanya dapat diperoleh dengan mengindahkan aksioma-aksioma dalam ekonomi Islam sebagai suatu system atau doktrin yang bersifat normatif agar arah ekonomi lebih dekat pada pencapaian kebahagiaan tersebut. *Amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebenaran, prinsip amanah dan keadilan ekonomi adalah aksioma-aksioma yang merupakan kemestian untuk diinternalisasikan dalam kegiatan perekonomian.

Ekonomi Islam sebagai ilmu sekaligus sebagai doktrin yang mengajarkan nilai-nilai normatif pada tahapan positif ekonomi yang berjalan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemerataan kesejahteraan yang adil meliputi aspek holistik dan seimbang. Dengannya, eksistensi perbankan syariah di Indonesia sebagai penyokong untuk menyelaraskan antara kenyataan ekonomi dengan nilai fundamental yang bersumber dari ajaran Islam.

Patut diapresiasi bahwa fenomena perbankan syariah saat ini semakin eksis dan lebih kompetibel terhadap perbankan konvensional yang jauh lebih dahulu eksis. BSI memiliki potensi yang sangat signifikan untuk terus berkembang, selain karena kinerjanya, perbankan syariah relevan dengan misi Pemerintah untuk melahirkan ekosistem industri halal (Darwis, D. A. 2022). Tentunya, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat Nasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, universal, dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Soemitra 2017). Kendati

perbankan syariah hari ini dikemas dalam konteks yang lebih modern dan kontemporer, akan tetapi nilai-nilai yang tercerap dalam bingkai operasionalnya tetap mengacu pada nilai normatif Islam. Sebagai legitimasi daripada itu, bahwa perbankan syariah menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh pakar-pakar yang ekspert di bidang ekonomi Islam.

Badan yang memiliki otoritas independen dalam menakar perbuatan ekonomi yang ada, hari ini dipercayakan pada DSN-MUI untuk mengeluarkan aturan-aturan dasar dalam bermuamalah. Fatwa sejatinya adalah aturan mendasar bagi setiap Muslim yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang diinterpretasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menetapkan aturan dalam konsep bermuamalah. Berkenaan dengan ini, salah satu yang menjadi rujukan operasional pembiayaan perumahan dalam BSI adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang berisi tentang ketentuan-ketentuan operasionalisasi produk pembiayaan berlandaskan syariat Islam.

Idealitas system perekonomian Islam yang direfleksikan dalam operasional perbankan syariah hari ini nampaknya masih menyisakan beberapa persoalan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki asumsi bahwa praktik lembaga perbankan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga perbankan konvensional. Hal tersebut didasarkan pada realitanya bahwa perbankan syariah hari ini masih terintegrasi dengan Bank Sentral sehingga kebijakan yang diimplementasikan tetap didasarkan pada Bank Sentral, ataupun perbankan syariah notabene merupakan unit usaha syariah dari perbankan konvensional itu sendiri. Dalam KUSNIATIN, N. I. (2021) dinyatakan bahwa sejatinya dalam implementasi akad *murabahah*, penjual berperan sekaligus sebagai penyedia barang, akan tetapi dalam praktiknya perbankan syariah hanya diwakilkan oleh nasabah untuk mencari barang kebutuhannya sendiri. Senada dengan itu, Azis, N. A., Raya, M. Y., & Pababbari, B. R. (2022) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dibuktikan dengan pemberian surat kuasa. Selain itu, diskursus persoalan yang juga banyak dibahas adalah legalitas kepemilikan bank terhadap produk perumahan yang dipasarkannya tersebut.

Aksioma-aksioma dalam bermuamalah yang didasarkan pada prinsip Islam merupakan hal penting untuk dijalankan dengan baik oleh perbankan syariah, sebab yang berperan penting dalam menopang sistem perekonomian yang baik tidak lepas dari pengaruh lembaga keuangan syariah yang dipercayakan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi terhadap pelaku ekonomi, dalam hal ini masyarakat. Lembaga perbankan syariah seharusnya menjadi solusi pembiayaan yang betul-betul memberikan keadilan dan meringankan beban pada nasabah yang lebih kolektif untuk mencapai fahalah tersebut, sebab antara masyarakat dengan perbankan syariah sejatinya terdapat hubungan simbiosis mutual.

Dengan demikian, perlu bagi peneliti untuk mendudukan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang ditinjau

dari aspek ekonomi Islam. Pentingnya penulis mengangkat hal ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi Lembaga Perbankan Syariah Indonesia terkait akad *murabahah* dalam fatwa DSN-MUI yang dijalankan agar dapat dijadikan sumber rujukan teoritis.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara naratif hasil penelitian yang lebih konkrit dan mendalam. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif yakni mengkaji tentang fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah*. Hasil temuan dideskripsikan secara mendalam dengan mengkaji aspek-aspek ekonomi Islam yang berkenaan dengan fokus penelitian.

2. Target/Subjek Penelitian

Target/Subjek penelitian adalah seseorang yang ditargetkan untuk memperoleh informasi penelitian yang mendalam melalui metode penelitian, dalam hal ini adalah pihak Bank BNI Syariah Cabang Parepare yang hari ini telah bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan observasi dan menggunakan wawancara secara langsung kepada informan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan diadopsi dari model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa langkah-langkah analisis seperti pengumpulan data penelitian, reduksi data atau pengelompokan data, penyusunan/display data dan penarikan konklusi atau simpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah merupakan akad jual beli yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw sejak zamannya. Dengan melihat berbagai macam ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di kala itu, menginisiasi Rasulullah Saw. untuk mengajarkan konsep jual beli bagi masyarakat agar sejalan dengan prinsip Islam. Islam yang menghendaki pemenuhan kebutuhan hidup yang berdasarkan asas humanis yang mengisyaratkan agar setiap pengikutnya mampu merealisasikannya secara adil dan merata. Dengannya, konsep *murabahah* hadir sebagai praktik jual beli yang memanifestasikan transparansi yang kuat dalam prosesnya, sehingga menghilangkan potensi penipuan yang mungkin dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dalam jual beli.

Seiring perkembangan lembaga perbankan syariah, konsep *murabahah* diimplementasikan dalam produk pembiayaan perumahan KPR. Sebagai lembaga keuangan yang sejatinya memiliki tupoksi yang cukup signifikan dalam pembiayaan kepada masyarakat, tentunya perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap operasional produk yang diimplementasikan harus sejalan dengan syariat Islam sebagai suatu keniscayaan dari prinsip dasar yang digunakannya.

Untuk melegitimasi kekuatan hukum Islam dari lembaga tersebut, maka perbankan syariah harus mengadopsi fatwa-fatwa yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Berkenaan dengan hal tersebut, suatu kemestian bagi Bank Syariah Indonesia untuk menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai landasan kokoh dalam menjalankan operasionalnya agar segala bentuk aktivitas keuangan yang terjadi dalam prosesnya tetap mengacu pada koridor syariat Islam. Produk pembiayaan KPR yang diimplementasikan oleh BSI mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Setidaknya terdapat 6 ketentuan dalam fatwa tersebut yang sangat komprehensif memberikan ketentuan operasional pada BSI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI membiayai nasabah dengan menggunakan instrument jual beli *murabahah* tanpa menggunakan prinsip bunga. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kepada nasabahnya didasarkan pada ketentuan marjin keuntungan, sebab dalam syariat Islam bahwa segala bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat riba, maka hukumnya haram sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:275. Hal tersebut juga sejalan dengan isi fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa "Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba".

Bank Syariah Indonesia juga menunjukkan kepatuhannya pada konsep muamalah dalam Islam bahwa segala bentuk kegiatan transaksi harus diupayakan dengan menghadirkan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk analisis pembiayaan yang diimplementasikan oleh BSI adalah memastikan bahwa peruntukan pembiayaan tersebut hanya pada barang yang dibolehkan dalam Islam yang mengandung unsur *halalan thoyyibah*, sebaliknya BSI tidak membiayai objek yang digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagai hasil wawancara dengan *Consumer Processing Head BSI* :

Sebelum kami membiayai calon nasabah, terlebih dahulu kami akan menganalisis pembiayaannya, sebab kami menghindari pembiayaan untuk obyek yang haram. Misalnya ada nasabah yang ingin merenovasi rumah atau ruko untuk dijadikan tempat perjudian, itu tidak akan diberikan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, *dipaparkan* tentang ketentuan umum *murabahah* bahwa "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Isi fatwa tersebut mengindikasikan bahwa dalam jual beli *murabah* pada dasarnya barang yang dijual secara prinsip harus menjadi milik bank seutuhnya sebelum menjualnya kembali pada nasabah, hal ini pula sejalan dengan isi fatwa (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Secara eksplisit, fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* menyebutkan bahwa bank sebagai agen pembiayaan harus terlebih dahulu memiliki barang tersebut hingga kemudian dapat menawarkan pada nasabah. Dalam tataran akademis, hal ini yang selalu menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji, bahwa memang pada dasarnya dalam akad jual beli *murabahah* tidak dibenarkan untuk menjual suatu barang yang bukan merupakan hak dari penjual, hal ini senada dalam hadis yang disampaikan Rasulullah Saw. berikut ini :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah, dari Abi Basyar, dari Yūsof bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, ia berkata: Wahai Rasulullah SAW! Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya menjualnya? Rasulullah SAW. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dāwud)

Dalam Zakiruddin, M. A. (2021) dijelaskan berkenaan dengan hadis tersebut, bahwa pada redaksi kata “janganlah menjual barang yang bukan milikmu), hal ini serupa dengan menjual budak yang dirampas yang tidak mampu membebaskan dirinya dari yang menguasainya dan budak yang kabur yang tidak diketahui tempatnya, serta burung yang terbang dari tempatnya yang tidak pasti waktu kembalinya. Tegasnya, kata ini digunakan untuk ungkapan sekarang walaupun di luar lingkungan si pemilik. Pengertian sabda Nabi (janganlah engkau menjual yang tidak ada padamu), yaitu yang saat ini tidak ada padamu, juga yang di luar kepemilikanmu walaupun di dalam jankauannya. Selanjutnya Al-Baghawi mengatakan, Bila menjual sesuatu yang jelas kriterianya yang merupakan bidang kerjanya, maka hukumnya boleh, walaupun barang yang dijualnya itu belum berada di dalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan tersebut.

Syariat Islam bersifat universal dan tidak kaku serta senantiasa sesuai dengan konteks perkembangan zaman, sehingga dengannya memahami suatu aturan normatif dalam syariat Islam harus ditinjau secara multiperspektif, baik secara tekstual dan kontekstual. Mengacu pada dalil dan pandangan Ulama tersebut, secara eksplisit dipahami bahwa produk perumahan yang dijual oleh BSI merupakan produk yang sudah jelas secara keberadaan dan kriteria tertentu, sehingga dengannya jelas bahwa praktik tersebut tidak bertentangan syariat Islam, sebab pada konteks hadis dan konteks implementasi pembiayaan BSI har ini jelas berbeda. Lagipula, berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*, yang harus digaris bawahi adalah term “secara prinsip”. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa barang yang ditawarkan oleh BSI kepada nasabahnya tidak mesti harus dimiliki setelah secara utuh berdasarkan materi. Perjanjian

yang mengikat antara developer dengan BSI untuk menjual produk perumahannya kepada nasabah secara prinsip telah terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara berikut ini :

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konteks kepemilikan barang yang dijual oleh BSI tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kita menyadari hakikat perbankan sebagai suatu entitas intermediasi keuangan antar nasabah, sehingga dengannya peran perbankan sejatinya sebagai pengembalian amanah. Dalam hal ini perbankan tidak memiliki produk atau komoditi selain amanah itu sendiri.

Untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya, maka menjadi tantangan bagi perbankan untuk melakukan perubahan dan perkembangan pada produk-produk yang ditawarkan pada nasabahnya. Dalam konteks hari ini, setiap perbankan yang ada mengimplementasikan produk-produknya dengan berlandaskan asas yuridis, bahwa setiap perbankan selalu mengacu pada perjanjian kontrak secara verbal maupun tertulis, sebagai asas legalitas kepemilikan hak untuk menjual produk-produknya, termasuk dalam hal ini adanya perjanjian antara BSI dengan pihak developer untuk mengamanahkan kepadanya dalam membiayai dan menjual produk perumahan kepada nasabah.

Hal lainnya pula yang dianggap menjadi pertentangan dalam akad jual beli *murabahah* yang diimplementasikan oleh BSI adalah terkait kemurnian dari akad jual beli yang digunakan. Dalam konsepnya, akad jual beli *murabahah* berisi tentang ketentuan bahwa penjual menyediakan barang langsung kepada konsumen dan ditawarkan kepadanya, sedangkan dalam implementasinya bahwa melalui persetujuan bank, nasabah mencari sendiri kebutuhan perumahannya yang dikehendakinya lalu kemudian mengajukan pembiayaan kepada BSI.

Berangkat dari histori akad *murabahah* sejak zaman Rasulullah Saw. memang kita akan menemukan bahwa akad *murabahah* ini dulunya tidak digunakan dalam lingkup organisasi keuangan, melainkan *person to person* antara penjual dan pembeli, sehingga secara langsung penjual menyediakan barang dan menawarkan kepada pembelinya dengan mendeskripsikan harga pokok dari barang berikut dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Dalam pengaplikasian akad *murabahah* hari ini, akad *murabahah* digunakan dalam BSI pada produk perumahan KPR. Jika mengamati illah atau sebab mengapa konsep jual beli *murabahah* diajarkan oleh Rasulullah Saw., maka kita akan menemukan bahwa kandungan transparansi dalam jual beli ini diupayakan untuk menghindarkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang jelas berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengannya, selama dalam akad *murabahah* yang diimplementasikan oleh BSI tidak mengandung penipuan bagi nasabahnya, maka tentu akad ini dapat dilegetimasi sebagai akad yang sah.

Konteks bermuamalah hari ini cenderung lebih komprehensif dengan gaya yang sangat variatif ditambah dengan kebutuhan dan keinginan nasabah pada type dan model perumahan juga sangat bervariasi, maka sebagai lembaga penyedia jasa layanan, BSI harus menyediakan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya. Jika BSI selaku penyedia layanan jasa keuangan, dalam artian pembiayaan maka tentu tupoksi utamanya adalah menyediakan layanan pembiayaan. Adalah musykil bagi BSI yang bergerak ganda, sebagai penyedia layanan pembiayaan sekaligus sebagai developer.

Secara realistis, BSI hanya dapat membuat berbagai macam perjanjian tertulis dengan nasabah dan nasabah harus mencari perumahan yang diinginkan, untuk kemudian BSI mengambil perannya sebagai penyedia pembiayaan kepada nasabah tersebut. Sejalan dengan itu, menurut laporan penelitian Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022) bahwa akad perwakilan dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah karena keterbatasan pihak bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah secara spesifik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa BSI telah baik menjalankan produk pembiayaan perumahan dengan menggunakan konsep *murabahah*, dibuktikan dengan sejalannya prinsip-prinsip dalam syariat Islam dan fatwa DSN-MUI tentang pengaplikasian akad *murabahah* dalam perbankan syariah. Dengan demikian, tuduhan-tuduhan dalam aplikasi perbankan syariah hari ini harusnya dapat digugurkan dengan mendudukan pemikiran lebih kolektif dan kontekstualis.

Ajaran Islam turun sebagai landasan normatif bagi setiap Muslim dalam menjawab tantangan kehidupan. Kehidupan yang dinamis meniscayakan berbagai aspek pun menjadi sangat dinamis. Dinamisasi ini akan sangat sulit dijalankan jika dihadapi dengan sangat kaku dan tekstual, padahal sesungguhnya ajaran Islam sangat layak dijadikan pegangan solusi dalam kehidupan yang lebih kolektif.

Tujuan mendasar dari ekonomi Islam adalah untuk mengajarkan kebenaran dalam hidup yang sejati dan abadi. Ekonomi Islam sifatnya lebih universal dan lebih abadi, capaian kehidupan yang diinginkan dari ajaran ini secara ekonomi adalah falah yang tidak hanya mencakup duniawi saja, melainkan juga ukhawi.. Dengannya, untuk mencapai falah maka terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus diperhatikan bagi segenap pelaku ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut :

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam kehidupan, seorang muslim wajib melakukan perbuatan *ma'ruf* yakni perbuatan yang disukai oleh Allah swt. Sikap seorang muslim harus diiringi oleh akhlak yang terpuji sehingga perbuatan yang dilakukan dapat membawa masalah kepada sesama manusia. *Ma'aruf* dalam hal ini menyangkut seluruh perbuatan terpuji seperti : sikap tolong-menolong, meningkatkan keadilan, berbuat baik kepada sesama, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin dan sebagainya. Sedangkan *munkar* adalah perbuatan tercela yang haram hukumnya untuk dilakukan karena akan membawa efek buruk kepada orang lain maupun diri sendiri.

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yakni menghidupkan perbuatan-perbuatan terpuji dan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Landasan pokok prinsip ini diajarkan kepada setiap manusia adalah bahwa manusia merupakan khalifah dimuka bumi, sehingga dengannya untuk merawat segala dimensi di muka bumi ini, maka mengindahkan amar' ma'ruf adalah suatu kemestian.

Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Kebenaran merupakan hal yang mutlak untuk ditegakkan. Manjerial yang baik membutuhkan suatu kebenaran dalam prosesnya, darinya dibutuhkan keahlian berdasarkan bidangnya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, kebenaran juga seharusnya timbul dari rohaniah seseorang, sebab kebenaran tak akan berguna jika tidak ditegakkan. Perintah untuk menegakkan kebenaran telah menjadi aturan Ilahi yang wajib dilakukan oleh tiap muslim sebagai firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 58.

Kewajiban Menegakkan Keadilan

Ekonomi Islam mengajarkan keadilan, bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada proporsinya masing-masing. Manifestasi keadilan yang diwujudkan dalam perbankan syariah adalah pelarangan ribawi dan mengedepankan prinsip jual beli. Dasar argumentative dilarangan praktik ribawi dalam ekonomi Islam adalah bahwa praktik tersebut menghilangkan semangat kerja produktif dalam masyarakat, dan praktik ribawi cenderung memiliki banyak kandungan yang memudharatkan elemen masyarakat.

Kewajiban Menyampaikan Amanah

Sebagai manusia sosial yang membutuhkan yang lainnya kita dituntut untuk menyampaikan amanah dari pihak-pihak yang terkait. Amanah bukan hanya wasiat ataupun nasihat, tetapi juga termasuk hutang piutang. Dalam organisasi, seorang manajer pemegang amanah terbesar. Manajer keuangan memegang dana dari pihak investor yang diamanahkan kepadanya untuk dikelola dengan baik dan jangan menyalahgunakannya. Ketika mendapat keuntungan akan sama-sama dibagi, namun ketika tidak mendapat keuntungan sama-sama merugi, ini juga merupakan serangkaian prinsip keadilan selama berjalan sesuai aturan syariat Islam.

Amanah juga menyangkut nama baik antara bank dengan nasabah. Hutang nasabah tentunya amanah untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin. Setelah penandatanganan akad antara nasabah dan bank, maka saat itu juga

berlaku kewajiban nasabah terhadap bank, begitupun sebaliknya tanggung jawab bank kepada nasabah. kewajiban nasabah berupa hutang pembiayaan yang harus diangsur tiap bulan kepada pihak bank dan tanggung jawab pihak kepada nasabah adalah memberikan pelayanan yang nyaman kepada nasabah.

KESIMPULAN

Implementasikan produk perumahan KPR Bank Syariah Indonesia (BSI) sejalan dengan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang didasarkan pada konteks kebutuhan nasabah untuk menggapai kesejahteraan falah bersama dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrida, L., & Rahmazaniati, L. (2022). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(4), 443-449.
- Anggeryani Syam, Mahasiswi PPL, wawancara di Jl. Lahalede, Kota Parepare (Oktober 2018).
- Aravik, Havis & Fakhry Zamzam. 2020. *Filsafat Ekonomi Islam : Ikhtiar Memahami Nilai Esensi Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ardiansyah, Consumer Processing Head, wawancara di Jalan Lahalede, Kota Parepare (5 November 2018)
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81-89.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, 2008. *Iqtishaduna; Penerjemah Yudi*. Cet. I. Jakarta: Zahra.
- Arifin, A. (2017). *Strategi Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam Memasarkan Produk (Analisis Manajemen Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Asriadi, A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2022). RIBA DAN BUNGA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Moneta: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(2), 23-30.
- Azis, N. A., Raya, M. Y., & Pababbari, B. R. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan BSI Griya Hasanah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 282-293.
- Bank BNI Syariah, BNI Griya iB Hasanah, *Brosur Pembiayaan* (10 Oktober 2018)
- Darwis, D. A. (2022). Praktek Akad Murabahah pada Pelayanan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 9(1), 23-32.

DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal 1, ayat 1 (10 Oktober 2018)

Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, v. 18, Bayrut: Mu'assasah al-Risalah, t.th.

KUSNIATIN, N. I. (2021). *Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil Al-Wakalah Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bsi Kcp Ponorogo Cokroaminoto* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi II. Cet. VII; Jakarta: Kencana.

Zakiruddin, M. A. (2021). Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Hadist. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 9(1), 42-49.